



PUTUSAN

Nomor 529/Pdt.G/2025/PA.Sr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai talak** antara :

Pemohon, umur 28 tahun, NIK 3314070710960001, (Tempat Lahir Xxxxx, Tanggal Lahir 07 Oktober 1996), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dukuh Xxxxx RT. 032, RW. 008, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxxx nomor 474/P/2025/PA.Sr tanggal 24 Maret 2025 memberikan kuasa kepada H. Slamet Widodo, SH., Gunadi Rachmad Widodo, SH., dan Ilham Bintang Fajar, SH Advokat yang berkantor di Jln. Dr. Sutomo No. 24, Kampung Bangunsari Rt.05 Rw.14 Kelurahan Xxxxx Kulon, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, sebagai

Pemohon;

lawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dukuh Xxxxx RT. 011, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2025/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan pada permohonannya tertanggal 24 Maret 2025 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxxx dengan nomor: 529/Pdt.G/2025/PA.Sr. pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon pada tanggal 21 Nopember 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, dalam status Jejaka dan Perawan yang sampai sekarang belum pernah bercerai.
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah akad nikah hidup berumah tangga dengan rukun baik selayaknya suami istri (ba'da dhukhul) kadang di rumah orang tua Termohon di Dukuh Xxxxx RT. 011, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, Provinsi Jawa Tengah dan kadang dirumah orang tua Pemohon di Dukuh Xxxxx RT. 032, RW. 008, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, Provinsi Jawa Tengah selama kurang lebih 6 tahun, adapun sejak bulan Juli 2024 Termohon pulang kerumah orang tua Termohon hingga sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan lamanya.
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan berumah tangga hingga sekarang belum dikaruniai keturunan anak tetapi sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul).
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan berumah tangga semula rukun baik akan tetapi sejak sekitar bulan Januari 2023 mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi karena Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, lalu Termohon sering dekat dengan laki-laki lain berganti-ganti, dan juga Termohon tidak bisa dinasehati secara baik-baik oleh Pemohon, serta antara Pemohon dengan Termohon sudah bermusyawarah tetapi tidak ada titik temunya.

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2025/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pemohon sudah memberi saran dan nasehat kepada Termohon supaya patuh dan taat terhadap Pemohon akan tetapi Termohon sudah tidak mau lagi mengindahkan.

6. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan / mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa dirukunkan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalil-dalil permohonan cerai talak pemohon telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Xxxxx agar berkenan menerima, memanggil para pihak yang kemudian memeriksa serta mendengar keterangannya dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Xxxxx ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan,

Halaman **3** dari **11** hlm. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2025/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan ketidakhadiran Termohon tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxxx Nomor 529/Pdt.G/2025/PA.Sr. tanggal 14 Maret 2025 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 24 April 2025, yaitu sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxxxx Nomor xxxx bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim , diberi kode (bukti P1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Xxxxx Kabupaten Xxxxx Provinsi Jawa Tengah, Nomor : xxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2025/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim , diberi kode (bukti P2);

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dibawah sumpah, masing-masing telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut ;

SAKSI I : saksi I, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Xxxxx RT.32 RW.8 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Xxxxx;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2018, belum dikaruniai anak.;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi keluarga, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, puncaknya pada bulan Juli 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah delapan bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

SAKSI II : saksi II, umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Xxxxx RT.32 RW.8 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Xxxxx;

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2025/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2018, belum dikaruniai anak.;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi keluarga, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, puncaknya pada bulan Juli 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah delapan bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar Pengadilan Agama segera menjatuhkan putusan ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2025/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir:

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi keluarga, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, puncaknya pada bulan Juli 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah delapan bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk memastikan bahwa permohonan ini beralasan dan tidak melawan hak, maka Pemohon dikenai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) yang diajukan Pemohon adalah alat bukti otentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (pasal 165 HIR) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti (P.1) terbukti bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Xxxxx , maka sesuai dengan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor : 50 tahun 2009

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2025/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Xxxxx untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 November 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Xxxxx Kabupaten Xxxxx Provinsi Jawa Tengah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang didengar dan dialami sendiri, saling berhubungan satu sama lain dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (pasal 170 HIR);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 21 November 2018 dalam keadaan ba'da dukhul, belum dikaruniai anak.;

Bahwa rumah tangga awalnya baik dan rukun namun sejak awal tahun 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi keluarga, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, puncaknya pada bulan Juli 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah delapan bulan lamanya;

Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Halaman **8** dari **11** hlm. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2025/PA.Sr.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dalam keadaan tidak rukun karena sering diwarnai perselsihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan lagi dan kedua pihak sudah berpisah rumah tanpa saling berkomunikasi layaknya suami isteri sampai sekarang selama delapan bulan lamanya

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan keluarga sudah tidak berhasil merukunkan kedua pihak, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 145 yang berbunyi :

الصَّالِقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

Artinya : Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, secara verstek (pasal 125 HIR);

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2025/PA.Sr.



Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon pernah melakukan hubungan biologis (*ba'da ad-dukhul*) dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, oleh karenanya apabila Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon terhitung sebagai talak satu raj'i;-

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Xxxxx ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Xxxxx pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Muhtar, M.H. dan Drs. Muhammadun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Gigih Nuryahdi S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman **10** dari **11** hlm. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2025/PA.Sr.



Drs. H. Muhtar, M.H.

Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Muhammadun, S.H.

Panitera Pengganti,

Gigih Nuryahdi, SH.

Rincian Biaya Perkara ;

- | | | | |
|----|--------------------|------|------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara: Rp | | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 40.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan: Rp | | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).